



# LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2025



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN REMBANG**

Alamat : Jalan Pemuda Km 2,5 Rembang  
Nomor Telepon : (0295) 691738  
Website : [dindukcapil@rembangkab.go.id](mailto:dindukcapil@rembangkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi lain, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam IKU Dindukcapil kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2021 - 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Rembang, 9 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN REMBANG  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660729 199303 1 004

## 1. IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kompetensi petugas pelayanan, serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih memadai.

1. Capaian Tujuan “ Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk”
  - Diukur dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan, Target 85 dan Realisasi sebesar 90,35

### **b. Capaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

1. “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”

Indikatornya adalah Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan yang digunakan untuk mengukur tingkat kepemilikan dokumen kependudukan oleh penduduk yang berhak atau wajib memiliki dokumen tersebut, seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan dokumen pencatatan sipil lainnya. Tingginya persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan menunjukkan semakin baiknya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan serta memperoleh dokumen kependudukan secara tepat dan cepat.

Formulasi penghitungan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan dengan jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen tersebut.

- Target capaian indikator Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan tahun 2025 target sebesar 93% dan realisasi sebesar 96.05%

2. “ Meningkatnya Tertib Administrasi layanan Kependudukan “  
Indikatornya adalah Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelesaikan permohonan pelayanan administrasi kependudukan yang diajukan oleh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Efektivitas pelayanan tercermin dari kemampuan perangkat daerah dalam memproses dan menyelesaikan berbagai jenis layanan administrasi kependudukan, seperti penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan dokumen kependudukan lainnya secara tepat waktu, akurat, dan sesuai prosedur.

Formulasi penghitungan Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan dihitung dengan membandingkan jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang berhasil diselesaikan dengan jumlah permohonan pelayanan yang diterima dalam periode tertentu.

- Target capaian indikator Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan tahun 2025, dengan target 90% dan realisasi sebesar 88,06%

c. **Program – Program yang mendukung capaian sasaran Strategis** Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu **meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi kependudukan**, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2025 melaksanakan beberapa program utama yang selaras dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program-program tersebut meliputi:

- 1) Program penunjang urusan pemerintah
- 2) Program pendaftaran penduduk
- 3) Program pencatatan sipil
- 4) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- 5) Program pengelolaan profil kependudukan

**d. Tantangan yang menjadi perhatian Dindikcapil dalam mencapai tujuan**

Dalam upaya mencapai tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi kependudukan pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Tantangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Masih adanya masyarakat yang belum memiliki Dokumen Administrasi kependudukan secara lengkap.
- b. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dan pemutakhiran data dalam administrasi dokumen kependudukan;
- c. Pemutakhiran dan validitas data kependudukan yang harus terus dijaga.
- d. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN COVER .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai dasar pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	1
1.2 Aspek Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	7
1.3 Dukungan Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	8
1.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	14
1.5 Dasar Hukum .....	19

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	20
2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil .....	22
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
2.4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	23
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	26
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	28

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	32
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	40
3.3 Realisasi Anggaran.....	43
3.4 Analisa Efisiensi Anggaran .....	45

### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	47
----------------------	----

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tingkat Pendidikan .....	9
Tabel 1.2	: Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Golongan Ruang .....	10
Tabel 1.3	: Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Jabatan .....	10
Tabel 1.4	: Sarana dan Prasarana Tahun 2025.....	11
Tabel 1.5	: Anggaran Dindikcapil Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan Tahun 2025 .....	13
Tabel 1.6	: Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dindikcapil Tahun 2024.....	14
Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Dindikcapil Tahun 2021-2026 .....	21
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama Dindikcapil Tahun 2021-2026.....	22
Tabel 2.3	: Strategi dan Arah Kebijakan Dindikcapil Tahun 2021-2026.....	22
Tabel 2.4	: Struktur Program, kegiatan, dan Sub kegiatan terkait Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	23
Tabel 2.5	: Perjanjian Kinerja Dindikcapil Tahun 2025.....	26
Tabel 2.6	: Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	27
Tabel 3.1	: Skala Nilai Peringkat Kinerja Kinerja.....	32
Tabel 3.2	: Capaian Kinerja Dindikcapil berdasarkan Renstra 2021-2026 .	33
Tabel 3.3	: Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan.....	34
Tabel 3.4	: Rumusan Indikator Sasaran 1 dan Formulasi Dindikcapil .....	34
Tabel 3.5	: Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	35
Tabel 3.6	: Rumusan Indikator Sasaran 2 dan Formulasi Dindikcapil .....	39
Tabel 3.7	: Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Tahun 2021,2022,2023, dan 2024 Program, Kegiatan & Sub Kegiatan .....	41
Tabel 3.8	: Perbandingan Realisasi Kinerja Dindikcapil tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Nasional/Provinsi dan Kabupaten sekitar .....	42
Tabel 3.9	: Kontribusi Tujuan dan Sasaran Dindikcapil .....	43
Tabel 3.10	: Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	45
Tabel 3.11	: Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025 .....	44
Tabel 3.12	: Inventaris Lintas Sektor .....	45

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 1.1 : Cascading Kinerja.....	2
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Dindukcapil.....	4
Gambar 2.1 : SipendukOnline.....	28
Gambar 2.2 : Website Dindukcapil.....	29
Gambar 2.3 : Sipolahta.....	29
Gambar 2.4 : Whatshapp Ticket.....	30
Gambar 2.5 : SipDukcapil.....	30
Gambar 2.6 : Instagram Dindukcapil.....	31


# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1 *Cascading* Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Rembang, setiap Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar 1.1** Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026



Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sebagai manifestasi turunan peraturan pemerintah dan peraturan daerah tentang perangkat daerah, menjelaskan pembentukan dan susunan perangkat daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sebagai berikut :

### **1. Kedudukan**

- ✓ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- ✓ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :


- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - ✓ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - ✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
  - ✓ Analis Kebijakan Sub Koordinator Pindah Datang & Pendataan Penduduk;
  - ✓ Analis Kebijakan Sub Koordinator Identitas Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - ✓ Jf ahli muda Kelahiran dan Kematian;
  - ✓ Jf ahli muda Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
  - ✓ Jf ahli muda Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - ✓ Jf ahli muda Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- h. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- i. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- j. Jf ahli muda dipimpin oleh Kepala Jf ahli muda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang masing-masing.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Gambar 1.2**

**Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**



BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021

## 1.2. Aspek Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1.2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas identitas dan status hukum penduduk. Pelayanan yang memberikan meliputi pendaftaran penduduk serta pencatatan peristiwa penting melalui penerbitan dokumen kependudukan

seperti kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), kartu keluarga, akte kelahiran, akta kematian, serta dokumen pencatatan sipil lainnya. Dalam penyelenggaraannya, dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan ketersediaan data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan.

### **1.2.2. Isu-Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pengembangan Statistik Hayati yang terus menerus, universal, dan inklusif;
2. Belum optimalnya kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara Indonesia ;
3. Belum optimalnya penyediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu;
4. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;
5. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik.
6. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang akan melaksanakan tugas pemutakhiran data Kependudukan;
7. Belum optimalnya penggunaan media yang dapat digunakan untuk penyampaian pentingnya pemutakhiran data Kependudukan kepada penduduk;
8. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pemutakhiran data Kependudukan.

Isu Strategis adalah merupakan sebuah kondisi/perkembangan peristiwa/*trend* berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dilakukan dengan menggunakan metode *Focussed Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil FGD tersebut, kemudian ditetapkan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pencapaian strategi nasional percepatan Administrasi Kependudukan untuk pengembangan Statistik Hayati;
2. Belum optimalnya pengembangan sistem pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran data Kependudukan.

### 1.3. Dukungan Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### 1.3.1. Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kab. Rembang**  
**Berdasarkan tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	S3	0	0	0	0	0
2	S2	4	1	0	0	5
3	S1 /D4	4	7	7	8	26

No	Tingkat Pendidikan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
4	D3	1	0	0	0	1
5	SLTA	8	0	1	2	11
6	SLTP	0	0	0	0	0
7	SD	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>43</b>

*Sumber: data kepegawaian Dindukcapil Desember 2025*

Berdasarkan data pada table 1.1. Tingkat Pendidikan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang , jumlah aparatur sebanyak 43 orang yang terdiri dari 25 PNS (17 laki-laki dan 8 perempuan) serta 18 pppk (8 laki-laki dan 10 perempuan).

Jika dilihat dari Tingkat Pendidikan, Sebagian besar pegawai memiliki Pendidikan S1 sebanyak 26 orang, sehingga menunjukkan bahwa mayoritas SDM telah memiliki kualifikasi Pendidikan sarjana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan administrasi kependudukan. Selanjutnya terdapat 5 orang berpendidikan S2, 1 orang berpendidikan D3, dan 11 orang berpendidikan SLTA. Sementara itu tidak terdapat pegawai dengan Pendidikan S3, SLTP, maupun SD. Komposisi Tingkat Pendidikan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang relative memadai, meskipun masih diperlukan peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas SDM, khususnya bagi pegawai dengan tingkat Pendidikan SLTA, agar mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat secara lebih optimal.

**Tabel 1.2**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	Golongan IV/b	1	1	0	0	2
2	Golongan IV/a	3	1	0	0	4
3	Golongan III/d	2	4	0	0	6
4	Golongan III/b	2	0	0	0	2
5	Golongan III/a	7	2	0	0	9
6	Golongan II/d	1	0	0	0	1
7	Golongan II/b	1	0	0	0	1
8	Golongan IX	0	0	7	8	15
9	Golongan V	0	0	1	2	3
TOTAL		17	8	8	10	43

Sumber : data kepegawaian Dindukcapil desember 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 Golongan/pangkat Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang saat ini mempunyai struktur kepegawaian yang didominasi oleh pegawai pada golongan III dan golongan IX, yang pada umumnya merupakan tenaga pelaksana dan tenaga fungsional yang berperan langsung dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada Masyarakat. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketersediaan SDM dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang relative memadai untuk mendukung pelaksanaan, meskipun tetap diperlukan peningkatan kapasitas dan pengembangan karier pegawai guna meningkatkan kinerja organisasi secara optimal.

**Tabel 1.3**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	2	3	4	5	6
I	Struktural	14	1	0	1
		12	0	1	1
		11	2	1	3
		9	1	1	2
2	Fungsional	10	1	3	4
		8	1	1	2
		IX	3	3	6
3	Pelaksana	7	2	2	4
		5	8	0	8
		IX	3	6	9
		V	1	2	3
<b>TOTAL</b>			<b>23</b>	<b>20</b>	<b>43</b>

*Sumber : data kepegawaian Dindukcapil desember 2025*

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang per Desember 2025 sebanyak 43 orang, terdiri dari 23 laki-laki dan 20 perempuan. Dilihat dari jenis jabatan, komposisi terbesar berada pada jabatan pelaksana dengan total 24 orang, diikuti jabatan pelaksana dengan total 24 orang, diikuti jabatan fungsional sebanyak 12 orang, dan jabatan struktural hanya 7 orang. Pada jabatan struktural jumlah pegawai relatif terbatas dan tersebar pada beberapa kelas jabatan, dengan dominasi laki-laki.

Sementara itu, pada jabatan fungsional terlihat distribusi yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan, bahkan pada beberapa kelas perempuan lebih dominan. Adapun pada jabatan pelaksana, jumlah pegawai paling banyak berada pada kelas jabatan 5, yang didominasi oleh laki-laki. Secara keseluruhan, komposisi pegawai menunjukkan bahwa struktur organisasi lebih ditopang oleh jabatan pelaksana, dengan keseimbangan gender yang cukup proporsional, meskipun pada level tertentu masih terdapat dominasi salah satu jenis kelamin. Hal ini mencerminkan kebutuhan operasional yang lebih besar pada fungsi pelaksana dibandingkan fungsi manajerial maupun fungsional.

### 1.3.2 Sarana dan Prasarana/BMD

Sarana dan prasarana perlengkapan dan sarana pendukung pelaksanaan tugas di Dindikcapil Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Sarana dan Prasarana Dindikcapil Tahun 2025**

No	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Kondisi			Nilai Aset (Rp)* 4	
			Baik	Rusak			
				R	RS		RB
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	<b>Aset Tetap</b>						
1.1	Peralatan dan Mesin						
	KOMPUTER	1	√				5.000.000
	KOMPUTER	1	√				20.800.000
	KOMPUTER	1	√				19.900.000
	KOMPUTER	2	√				60.900.000
	KOMPUTER	2	√				40.130.000
	KOMPUTER	2	√				23.700.000
	PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI	2	√				23.480.000
	KOMPUTER	2	√				8.300.000
	KOMPUTER	2	√				1.990.000
	KOMPUTER	2	√				117.200.000
	KOMPUTER	1	√				1.325.000
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1	√				5.100.000
	KOMPUTER	1	√				3.000.000

	KOMPUTER	2	√				106.778.000
	KOMPUTER	4	√				79.960.000
	KOMPUTER	1	√				9.995.001
	KOMPUTER	1	√				18.999.870
	KOMPUTER	1	√				24.485.000
	KOMPUTER	1	√				19.862.500
	KOMPUTER	1	√				11.652.000
	KOMPUTER	1	√				823.500
	PERALATAN STUDIO DAN	1	√				11.766.000

No	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Kondisi			Nilai Aset (Rp)* 4	
			Baik	Rusak			
				R	RS		RB
1	2	3	3	4	5	6	7
	KOMUNIKAS I						
	KOMPUTER	1	√				30.300.000
	KOMPUTER	1	√				16.990.000
	KOMPUTER	1	√				3.000.000
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1	√				5.390.000
	dst,						
2	<b>Aset Lainnya</b>						
2.1	Aset Tidak Berwujud	3	√				156.109.650
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>					

Data : Dindukcapil 2025

Berdasarkan data pada tabel sarana dan prasarana Dindukcapil tahun 2025, dapat dianalisis bahwa sebagian besar aset yang dimiliki didominasi oleh peralatan komputer dengan jumlah unit yang cukup signifikan. Seluruh aset tersebut umumnya berada dalam kondisi baik, yang ditunjukkan dengan tanda centang pada kolom "Baik" sehingga mencerminkan bahwa sarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan masih layak digunakan dan berfungsi optimal. Nilai aset yang tercatat juga bervariasi, mulai dari nilai yang relatif kecil hingga cukup besar, menunjukkan adanya perbedaan spesifikasi dan kapasitas perangkat yang digunakan. Selain komputer, terdapat pula peralatan studio dan komunikasi serta alat kantor dan rumah tangga yang turut mendukung operasional dinas.

Secara keseluruhan, kondisi sarana dan prasarana yang mayoritas baik ini menjadi faktor pendukung penting dalam menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat, meskipun tetap diperlukan pemeliharaan rutin dan perencanaan pengadaan agar kualitas dan kuantitas aset tetap terjaga.

### 1.3.3. Anggaran

**Tabel 1.5**  
**Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 dan tahun 2025**

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>Pendapatan Daerah</b>						
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	0	0	-	0	0	-
	<b>BELANJA DAERAH</b>	5.540.507.000	5.356.506.852	(352.000.148)	4.874.866.501	4.838.482.976	36.383.525
	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.240.211.000	4.972.210.852	(268.000.148)	4.545.866.501	4.145.702.976	(400.163.525)
	Belanja Pegawai	2.906.747.000	2.859.266.852	(47.480.148)	2.770.590.000	2.781.040.200	10.531.200
	Belanja Barang dan Jasa	2.333.464.000	2.112.944.000	(220.520.000)	1.775.357.501	1.364.662.776	(410.694.725)
	<b>BELANJA MODAL</b>	300.296.000	384.296.000	(84.000.000)	329.000.000	692.780.000	363.780.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.296.000	384.296.000	(84.000.000)	329.000.000	692.780.000	363.780.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0

## 1.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

**Tabel 1.6**  
**Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024**

No.	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penang gung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Perencanaan Kinerja :</b>				
a	Mengusulkan kepada Bagian Organisasi perihal penerbitan Pedoman Teknis / Surat Edaran terkait Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Akuntabilitas kinerja PD dan Monitoring Tindak Lanjut Renaksi.	Akan melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi perihal penerbitan Pedoman Teknis / Surat Edaran terkait Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Akuntabilitas kinerja PD dan Monitoring Tindak Lanjut Renaksi	Tuntas	Kepala Dinas	<a href="#">a. Edaran Renaksi</a>
b	Mempublikasikan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 pada Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akan mempublikasikan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 pada website Dindukcapil	<u>Tuntas</u>	Kepala Dinas	<a href="#">b.Publikasi DokumenPK Perubahan 2024</a>
c	Memastikan kembali penyusunan Indikator Kinerja pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 dan Profil Indikator Kinerja setiap level kinerja (tujuan/sasaran/program/ sasaran) secara detail melalui deskripsi, formulasi perhitungan dan sumber data informasi yang lebih rinci agar	Akan Memastikan kembali penyusunan Indikator Kinerja pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 dan Profil Indikator Kinerja setiap level kinerja (tujuan/sasaran/program/ sasaran) secara detail melalui deskripsi, formulasi perhitungan dan sumber data informasi yang lebih rinci agar	Tuntas	Kepala Dinas	<a href="#">10. Profil Indikator Kinerja Dindukcapil new.pdf</a>

No.	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penang gung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
	memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Based).	memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Based).			
d	Memperbaiki cascading dengan menyajikan seluruh indikator kinerja pada sub kegiatan	Akan Memperbaiki cascading dengan menyajikan seluruh indikator kinerja pada sub Kegiatan	Tuntas	Sub bag Program dan Keuangan	<a href="https://drive.google.com/file/d/1YlzeIphLOGH0uk4SHd2xO6SjyatieZBv/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1YlzeIphLOGH0uk4SHd2xO6SjyatieZBv/view?usp=drive_link</a>
e	Memperbaiki pohon kinerja dengan menyajikan indikator kinerja pada level output (Penyusunan pohon kinerja mempedomani Permenpan Nomor 89 tahun 2021)	Akan Memperbaiki pohon kinerja dengan menyajikan indikator kinerja pada level output (Penyusunan pohon kinerja mempedomani Permenpan Nomor 89 tahun 2021)	Tuntas	Sub bag Program dan Keuangan	<a href="https://drive.google.com/file/d/1E76I_WW4EpvI7N47Gf9Zjw7cvdv059f3/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1E76I_WW4EpvI7N47Gf9Zjw7cvdv059f3/view?usp=drive_link</a>
f	Dalam Menyusun SKP (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu) semua pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mempedomani Dokumen perencanaan dan Anggaran (Renstra, Renja, DPA, dan Perjanjian Kinerja) sehingga kinerja pegawai/individu akan mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akan memperbaiki SKP (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu) semua pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berpedoman pada Dokumen perencanaan dan Anggaran (Renstra, Renja, DPA, dan Perjanjian Kinerja) sehingga kinerja pegawai/individu akan mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tuntas	Sub bag Umpeg	<a href="https://drive.google.com/file/d/12MXUwchDvpKHx2RQ3UksaeStHXKRDEXq/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/12MXUwchDvpKHx2RQ3UksaeStHXKRDEXq/view?usp=drive_link</a>
g	Berkoordinasi dengan unit organisasi pengampu (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten rembang)	Akan melakukan koordinasi dengan unit organisasi pengampu (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Tuntas	Sub bag Umpeg	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-d1J3NPiZBxewBfXPUd6kFrFarKOxSKy?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1-d1J3NPiZBxewBfXPUd6kFrFarKOxSKy?usp=drive_link</a>

No.	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penang gung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
	terkait perbaikan atas penyusunan perjanjian kinerja sehingga memenuhi syarat substantif sebagaimana diamanatkan pada PermenPANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah	Kabupaten rembang) terkait perbaikan atas penyusunan perjanjian kinerja sehingga memenuhi syarat substantif sebagaimana diamanatkan pada PermenPANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah			
	Memperbaiki Perjanjian Kinerja Tahun 2025 melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan memastikan seluruh program, kegiatan, sub kegiatan dimasukkan/ diperjanjikan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025, indikator yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 selaras dengan indikator yang dicantumkan pada cascading (hasil perbaikan) serta memastikan target yang dicantumkan pada perjanjian kinerja perubahan 2025 selaras dengan DPPA Dinas Kependudukan dan	Akan memperbaiki Perjanjian Kinerja Tahun 2025 melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan memastikan seluruh program, kegiatan, sub kegiatan dimasukkan/ diperjanjikan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025, indikator yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 selaras dengan indikator yang dicantumkan pada cascading (hasil perbaikan) serta memastikan target yang dicantumkan pada perjanjian kinerja perubahan 2025 selaras dengan DPPA Dinas Kependudukan dan	Tuntas	Sub bag Umpeg	- <a href="https://drive.google.com/file/d/15nXTJc4o1roqDco7KZN_eAjJBHPuqage/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/15nXTJc4o1roqDco7KZN_eAjJBHPuqage/view?usp=sharing</a>

No.	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penang gung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
	Pencatatan Sipil Tahun 2025;	Pencatatan Sipil Tahun 2025;			
h	Memperbaiki Dokumen Renaksi Tahun 2025 dengan melengkapi format yang berisikan jadwal monitoring, indikator, target dan penanggungjawab sampai dengan sub kegiatan serta menyelaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;	Akan memperbaiki Dokumen Renaksi Tahun 2025 dengan melengkapi format yang berisikan jadwal monitoring, indikator, target dan penanggungjawab sampai dengan sub kegiatan serta menyelaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;	Tuntas	Sub bag Umpeg	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1UzRIgxftsKwl5XI7zdTj_dZ6TjIEgkPO?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1UzRIgxftsKwl5XI7zdTj_dZ6TjIEgkPO?usp=drive_link</a>
i	Menyelaraskan target dan indikator kinerja pada dokumen Monitoring Renaksi 2025 sampai Triwulan II dengan Rencana Aksi Tahun 2025;	Akan Menyelaraskan target dan indikator kinerja pada dokumen Monitoring Renaksi 2025 sampai Triwulan II dengan Rencana Aksi Tahun 2025;	Tuntas	Sub bag Program dan Keuangan	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1UzRIgxftsKwl5XI7zdTj_dZ6TjIEgkPO?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1UzRIgxftsKwl5XI7zdTj_dZ6TjIEgkPO?usp=drive_link</a>
2	<b>Pengukuran Kinerja:</b>				
a	Memperbaiki Dokumen Profil Indikator Kinerja dengan melengkapi definisi indikator kinerja secara jelas dan memastikan kembali formulasi perhitungan capaian kinerja indikator kegiatan telah disajikan dengan tepat:	Akan Memperbaiki Dokumen Profil Indikator Kinerja dengan melengkapi definisi indikator kinerja secara jelas dan memastikan kembali formulasi perhitungan capaian kinerja indikator kegiatan telah disajikan dengan tepat:	Tuntas	Sub bag Program dan Keuangan	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Hh3IPzuNFfN488teFANaoNFhROgTb1ss?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Hh3IPzuNFfN488teFANaoNFhROgTb1ss?usp=drive_link</a>
b	Memastikan data kinerja yang sajikan pada dokumen LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun selanjutnya,	Akan Memastikan data kinerja yang sajikan pada dokumen LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun selanjutnya, dikuatkan	Tuntas	Kepala Dinas	<a href="https://drive.google.com/file/d/1kOxDSQYEOX28c9yRva_yfjUaUH5Krf_oG/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1kOxDSQYEOX28c9yRva_yfjUaUH5Krf_oG/view?usp=sharing</a>

No.	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penang gung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
	Dikuatkan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja sampai dengan indikator kegiatan sesuai dengan dokumen Profil Kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan,	dengan formulasi perhitungan capaian kinerja sampai dengan indikator kegiatan sesuai dengan dokumen Profil Kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan,			
c	Masing-masing unit kerja yaitu sekretariat/ Bidang menyusun Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025.	Masing-masing unit kerja yaitu sekretariat/ Bidang akan menyusun Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025.	Tuntas	Kepala Dinas	<a href="https://drive.google.com/file/d/1VJQHSEA/h8z6geqqQOh_yujjSoF42axARW/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1VJQHSEA/h8z6geqqQOh_yujjSoF42axARW/view?usp=sharing</a>
<b>3</b>	<b>Pelaporan Kinerja :</b>				
a	Mempublikasikan LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2023 pada website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Akan mempublikasikan LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2023 pada website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Tuntas	Kepala Dinas	<a href="https://drive.google.com/file/d/1c49cPaSWmGpJbV9d6LkYrUY5I-BHLCck/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1c49cPaSWmGpJbV9d6LkYrUY5I-BHLCck/view?usp=drive_link</a>
b	Pada penyusunan dokumen LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun berikutnya, agar penyajian data capaian kinerja (Bab III) dikuatkan dengan formulasi	Pada penyusunan dokumen LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun berikutnya, akan menyajikan data capaian kinerja (Bab III) dikuatkan dengan formulasi perhitungannya sesuai dengan dokumen Profil	Tuntas	Kepala Dinas	<a href="https://drive.google.com/file/d/1DnXiVSGUSFPmciij-JJ3MH-BL3RMMB-F/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1DnXiVSGUSFPmciij-JJ3MH-BL3RMMB-F/view?usp=sharing</a>

No.	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penang gung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
	perhitungannya sesuai dengan dokumen Profil Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;			
c	Memanfaatkan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja tahun sebelumnya untuk melakukan penyesuaian perencanaan penetapan target indikator kinerja yang akan datang, sehingga penetapan target kinerja lebih realistis	Akan memanfaatkan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja tahun sebelumnya untuk melakukan penyesuaian perencanaan penetapan target indikator kinerja yang akan datang, sehingga penetapan target kinerja lebih realistis	Tuntas	Kepala Dinas	<a href="https://drive.google.com/file/d/1fVF9z5yFyb40dfTGt065eAz-R7CHSFlm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVF9z5yFyb40dfTGt065eAz-R7CHSFlm/view?usp=sharing</a>

## 1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati No 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati No 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati No 59 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
9. Surat Edaran Bupati Nomor 000.8.6.3/5792/2025 Tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, rencana aksi kinerja, monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja, dan pelaporan kinerja dalam penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Rembang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Sesuai *cascade* kinerja tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun adalah :

“ Mewujudkan kualitas layanan Adminduk dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk ”

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2021)	Target Tahun					target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Tujuan</b>									
1	Mewujudkankualitas layanan Adminduk dan Capil yang dapat menjangkau seluruh Penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	81,92	85	85	85	85	85	85
	<b>Sasaran</b>									
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Presentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	69.75	85	87,50	90	90	93	96
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Presentase efektifitas penyelesaian pelayanan adminduk	Persen	90	90	90	90	90	90	90

## 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas**  
**Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 - 2026**

No.	Indikator Kerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian/Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	79,82	81,92	85	85	85	85	85	85
2	Presentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	67,98	69,75	85	87,50	90	93	96	96
3	Presentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan / Administrasi Kependudukan	Persen	90	90	90	90	90	90	90	90

## 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Dindukcapil Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2021-2026**

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pengembangan Statistik Hayati yang terus menerus, universal, dan inklusif</li> <li>2. Optimalisasi kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri</li> <li>3. Perencanaan anggaran dengan prioritas peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan</li> </ol>

			<p>terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain</p> <p>4. Penguatan peran perangkat daerah dan instansi/lembaga lain dalam pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Administrasi Kependudukan, baik dalam lingkup internal Instansi Pelaksana maupun dengan dengan instansi/lembaga yang berkepentingan dengan pelayanan publik berbasis pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain</p> <p>6. Pengendalian kegiatan pemutakhiran data kependudukan</p> <p>7. Pengendalian pelaksanaan pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain</p>
--	--	--	---

### 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

**Tabel 2.4**  
**Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang (+/-)	
1	2	3	4				
1	Mewujudkan kualitas layanan Adminduk dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk						
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.046.000</b>	<b>7.496.000</b>	<b>2.450.000</b>	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	602.000	602.000	0	

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	888.500	888.500	0
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	405.500	405.500	0
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.150.000	5.600.000	2.450.000
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.926.349.000</b>	<b>2.884.480.200</b>	<b>(41.868.800)</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.770.509.000	2.781.040.200	10.531.200
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.280.000	101.520.000	(50.760.000)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.560.000	1.920.000	(1.640.000)
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.550.000</b>	<b>924.100</b>	<b>(1.625.900)</b>

			Penatausahaan barang milik daerah SKPD	2.550.000	924.100	(1.625.900)
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>164.097.001</b>	<b>135.887.591</b>	<b>(28.209.410)</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	800.000	951.590	151.590
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.147.001	36.897.001	31.750.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.150.000	3.150.000	0
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.000.000	31.889.000	(111.000)
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	0
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000	60.000.000	(60.000.000)
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>225.700.000</b>	<b>288.695.000</b>	<b>62.995.000</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	107.400.000	(21.600.000)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.700.000	181.295.000	75.596.000
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>50.164.500</b>	<b>55.345.055</b>	<b>5.180.555</b>

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.255.000	29.986.000	(1.269.000)
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	13.330.000	19.460.000	6.130.000
			Pemeliharaan /rehabilitasi/Gedung/kantor dan Bangunan Lainnya	5.579.500	5.899.055	319.555
		Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan				
			<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1.270.000.000</b>	<b>1.239.601.900</b>	<b>(30.398.100)</b>
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	924.000.000	1.089.149.850	165.149.850
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	924.000.000	1.089.149.850	165.149.850
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	196.000.000	138.937.550	(57.062.450)
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	<b>196.000.000</b>	<b>138.937.550</b>	<b>(57.062.450)</b>
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	<b>150.000.000</b>	<b>11.514.500</b>	<b>(138.485.500)</b>
			Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	<b>150.000.000</b>	<b>11.514.500</b>	<b>(138.485.500)</b>
			<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>58.000.000</b>	<b>57.853.130</b>	<b>(146.870)</b>
			Pelayanan Pencatatan Sipil	<b>46.500.000</b>	<b>45.653.130</b>	<b>(846.870)</b>
			Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan	<b>36.000.000</b>	<b>35.153.130</b>	<b>(846.870)</b>
			Peningkatan dalam pelayanan pencatatan Sipil	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>0</b>
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<b>11.500.000</b>	<b>12.200.000</b>	<b>700.000</b>
			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	<b>11.500.000</b>	<b>12.200.000</b>	<b>700.000</b>

			<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>169.460.000</b>	<b>162.600.000</b>	<b>(6.860.000)</b>
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Data base Kependudukan	153.335.000	152.505.000	(830.000)
			Pengolahan dan penyajian data kependudukan	137.360.000	132.484.000	(4.876.000)
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	15.975.000	20.021.000	4.046.000
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.125.000	10.095.000	(6.030.000)
			Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.125.000	10.095.000	(6.030.000)
			<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>2.100.000</b>
			Penyusunan Profil Data dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang lain	3.500.000	5.600.000	2.100.000
			Total	<b>4.874.866.501</b>	<b>4.838.482.976</b>	<b>(36.383.525)</b>

## 2.5. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan tertulis yang berisikan penugasan dari pemberi amanah (atasan langsung) dengan penerima amanah (bawahan langsung) yang memuat target kinerja terukur, indikator keberhasilan dan komitmen penggunaan sumber daya dalam jangka waktu satu tahun. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang merepresentasikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dengan Bupati Rembang sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Dindukcapil Daerah Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dapat menjangkau Seluruh penduduk.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	85
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	93
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektifitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	90

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Dindukcapil	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	3.373.906.501,-
2	Program Pendaftaran Penduduk	1.270.000.000,-
3	Program Pencatatan Sipil	58.000.000,-
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	169.460.000,-
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	3.500.000,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>4.874.866.501</b>

*Sumber : data Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Desember 2025*

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja tahun 2025, Rivi dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2025. Perjanjian kinerja Reviu tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>1.</b>	<b>Tujuan</b>		
1.1	Mewujudkan Kualitas Layanan Admindak dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Admindak	87%
<b>2.</b>	<b>Sasaran</b>		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	93%
2.2	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektifitas Penyelesaian Pelayanan Admindak	90%


Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	3.372.827.946,00	APBD-P
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1.239.601.900,00	APBD-P
3.	Program Pencatatan Sipil	57.853.130,00	APBD-P
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	162.600.000,00	APBD-P
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	5.600.000,00	APBD-P
	<b>Jumlah</b>	<b>4.838.482.976,00</b>	APBD-P

## 6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Rembang saat ini telah menggunakan beberapa aplikasi guna mendukung dan mengoptimalkan capaian kinerja Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah serta pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Adapun aplikasi tersebut yaitu :

**Gambar 2.1**  
**SipendukOnline**



Aplikasi SipendukOnline adalah Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online berbasis Web untuk mempermudah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan secara daring yang bisa di akses lewat desa setempat.

Gambar 2.2

Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




Selain berfungsi sebagai media keterbukaan informasi publik, Website Dindukcapil juga menyediakan informasi tentang layanan, kebijakan, program, regulasi, hukum, statistik dan inisiatif pemerintah yang dapat diakses oleh Masyarakat luas.

Gambar 2.3  
SIPOLAHTA




Sipolahta merupakan aplikasi yang menampilkan data urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi. Sipolahta meyajikan data fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

**Gambar 2.4  
WA Ticket**




WhatsApp Ticket (WA Ticket), yaitu media teknologi informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan permohonan update NomorInduk Kependudukan (NIK) karena tidak dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas pelayanan publik. Dengan media WA Ticket, masyarakat yang sedang mendapat masalah dengan akses pelayanan publik karena Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka tidak perlu datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, namun cukup mengirim pesan dan photo dokumen kependudukan, yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el) dan Kartu Keluarga (KK) untuk dilakukan aktivasi sesuai perubahan data terakhir.

**Gambar 2.5 Sipdukcapil**



Sipdukcapil merupakan aplikasi yang berfungsi untuk pendaftaran semua dokumen Administrasi Kependudukan agar mempermudah dalam pelayanan dan pencarian berkas yang telah di arsipkan.

**Gambar 2.6**  
**Instagram Dindukcapil**



Untuk keperluan peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik, Dinas Kependudukan dan Pen catatan sipil Kabupaten Rembang juga memanfaatkan *platform* Instagram pada akun @dindukcapil.rbg Media sosial ini merupakan ajang komunikasi publik dan pelayanan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan Dindukcapil Kabupaten Rembang serta informasi-informasi umum lainnya.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dengan Bupati tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

*Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

### 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator / meta data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kriteria / Kode	Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026) ( klm. 6:klm.8) x 100%
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	85	90,35	106	Sangat Baik	85	106
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	93	96,05	103	Sangat Baik	96	100
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektifitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	90	88,06	98	Sangat Baik	90	98

Sumber : Laporan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang TW I-IV Tahun 2025

Adapun analisis capaian kinerja dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

## 1.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil Presentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan mencapai nilai sebesar 103% dan Presentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan 98%, disimpulkan bahwa Kepemilikan Dokumen pada penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan telah mencapai sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang terdiri dari :

- 1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dindikcapil Kab. Rembang tahun 2025;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dindikcapil Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi Alternatif yang telah dilakukan;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### 3.1.1 Tujuan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan**

NO	Tujuan	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan.	<p>Nilai Hasil evaluasi kinerja unit kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan</p> $\text{Nilai Indeks} = \frac{\sum (\text{Nilai Aspek} \times \text{Bobot Aspek})}{\dots}$ <p>Kategori Nilai kerja            A (4,51-5,00)=Pelayanan Prima            A- (4,01 – 4,50)=Sangat Baik            B (3,51 – 4,00)=Baik            B (3,01 – 3,50)= Baik (Dengan Catatan)            C (2,51-3,00)=Cukup            C-(2,01-2,50)=Cukup (Dengan Catatan)</p>

### 8. Analisis Ketercapaian Tujuan :

Berdasarkan Hasil Penilaian Evaluasi kinerja unit kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan yang telah dikeluarkan melalui aplikasi berbasis website e-SKM 2.0 Pemerintah Kabupaten Rembang, disimpulkan bahwa nilai IKM untuk Kabupaten Rembang tahun 2025 realisasi sebesar 90,35% dengan target tahun 2025 yaitu 85% dengan capaian 106,29% dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 105,89%. Adapun dukungan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencapai capaian kinerja tujuan tersebut adalah dilaksanakannya kegiatan-kegiatan terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan. Salah satu kegiatan tersebut yaitu, mengambil data survei kepuasan Masyarakat yang dibagikan kepada responden pelayanan adminduk Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dan gerai dukcapil di MPP.

### - 3.1.2 Sasaran Strategis ke-1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

**Tabel 3.4**

**Rumusan Indikator Sasaran 1 dan Formulasi Perhitungan**

NO.	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	$\frac{\Sigma \text{Penduduk yang terdaftar memiliki Dokumen}}{\Sigma \text{Penduduk wajib memiliki Dokumen}} \times 100\%$ Tahun n

Capaian Kinerja pada Sasaran 1 di ukur melalui indikator persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan. Indikator ini menunjukkan Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan oleh penduduk yang wajib memiliki dokumen pada tahun berjalan. Semakin tinggi persentase kepemilikan dokumen kependudukan, maka semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat. Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berfokus pada peningkatan akses layanan, percepatan, penerbitan dokumen kependudukan serta peningkatan kesadaran Masyarakat dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Dalam Upaya yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan presentase kepemilikan dokumen ditetapkan SOP pelayanan sebagai berikut :

1. Prosedur Pelayanan : Jika dilihat dari Prosedur Pelayanan maka dapat dikatakan sudah baik hal ini dapat dilihat Ketentuan ketentuan yang ada dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran, KTP-el, KIA salah satunya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, sudah sederhana dengan SipendukOnline dan tidak rumit lagi bagi masyarakat yang sudah mengerti tentang ketentuan yang ada.
2. Waktu Penyelesaian : Jika dilihat dari waktu pelayanan maka dapat dikatakan sudah baik hal ini dapat dilihat dari Ketepatan waktu dalam arti pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan dan diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Waktu penyelesaian proses pembuatan Akta Kelahiran sudah ditentukan dengan waktu standar pelayanan yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Hanya dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan masih perlu ditingkatkan lagi.
3. Produk Pelayanan Jika dilihat dari produk pelayanan dapat dikatakan sangat baik. Semua indikator Produk akta kelahiran dan akta kematian yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sudah baik dan minim terjadi kesalahan.

Keberhasilan Capaian Sasaran 1, dengan indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP DINDUKCAPIL		71,95	NA	NA
	<b>Kegiatan:</b>					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	90%	90%	100%
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%
	d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	30 Orang/bln	30 Orang/bln	100%

	b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase dokumen laporan penatausahaan BMD yang disampaikan tepat waktu	Persen	93%	93%	100%
	a.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan pelayanan Umum	Persen	100%	100%	100%
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	100%
	b.	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2 Paket	2 Paket	100%
	c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	2 Paket	2 Paket	100%
	e.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	3 Paket	3 Paket	100%
	g.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	h.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%

5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	Persen	100	100	100%
	a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%
	b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	Persen	85	85	100%
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9 Unit	9 Unit	100%
	b.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25 unit	25 Unit	100%
	c.	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	100%

**3.1.2. Sasaran 2 : Meningkatnya Tertib Administrasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil**

**Tabel 3.6**

**Rumusan Indikator Sasaran 2 dan Formulasi Perhitungan**

NO.	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	$\Sigma$ Layanan Administrasi Kependudukan X 100% $\Sigma$ Layanan Administrasi Kependudukan Tahun n

Berdasarkan hasil pengukuran indikator persentase efektivitas penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan, capaian kinerja menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah berjalan dengan cukup efektif sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh peningkatan koordinasi pelaksanaan pelayanan, pemanfaatan system informasi administrasi kependudukan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan meningkatnya jumlah permohonan pelayanan. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan Upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui optimalisasi sistem pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan koordinasi guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

**Tabel 3.7**  
**Program Kegiatan dan SubKegiatan pada Sasaran 2**

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
II.	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	- Persentase kepemilikan KTP - El	Persen	100	107	107%
		- Persentase kepemilikan KK		100	111	111%
		- Persentase Kepemilikan KIA		62	143	143%
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Cetak KIA Jumlah Cetak KK Jumlah Cetak KTP-el	Kpg	6.000 Kpg 40.000 Lembar 37.000 kpg	8.570 Kpg 59.861 Lembar 39.707 Kpg	143% 111% 107%
a.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Pindah datang penduduk	Persen	100	100	100%
a.	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran Penduduk	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Terkait pendafrtan Penduduk	Persen	100	100	100%
a.	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
III	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	- Persentase penerbitan akta kelahiran - Persentase penerbitan akta kematian	Persen	99,16 % 98,97 %	92,90% 105%	94% 106%

1	Pelayanan Pencatatan Sipil		- Jumlah Cetak Akta Kelahiran - Jumlah Cetak Akta Kematian	Lembar	15.000 lembar 7.000 lembar	13.160 lembar 7.319 lembar	99,19 % 100 %
	b.	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	21.000 Dokumen	21.000 Dokumen	100%
	b.	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	4 Layanan	4 Layanan	100%
2.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		-% Penerbitan dokumen pengakuan anak -% Penerbitan dokumen pengangkatan anak -% dokumen akta perkawinan - % dokumen akta perceraian - % pnerbitan dokumen pengesahan anak	Persen	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100	100% 100% 100% 100% 100%
	a.	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
<b>IV.</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		Persentase Ketersediaan data kependudukan yang Dimutakhirkan	Persen	100%	100%	100%
1.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data base Kependudukan		Jumlah database yang valid	Penduduk	65.000 Penduduk	65.000 Penduduk	100%
	a.	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen data Kependudukan yang diolah dan disajikan	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	b.	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Laporan Pengelolaan Informasi Adminduk Jumlah media sosialisasi yang digunakan	Persen	100%	100%	100%

	a.	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		Persentase elemen profil data kependudukan	Persen	100	100	100 %
	Penyusunan Profil Kependudukan		Persentase penyusunan profil Kependudukan	Persen	100	100	100 %
	a.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang Tersusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

### **3.1 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra**

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang selama periode Renstra tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Tahun 2025 dengan Tahun 2021,2022,2023 dan 2024**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	81,92	81,09	98,99	85	81,75	96,18	85	85	100	85	90,01	105,89	85	90,35	106,29
2	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	90	100	100	90	100	100	90	85	94,44	90	87,44	97,16	90	88,06	100
3	<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	90	100	111,11	90	100	111,11	90	85	94,44	90	87,44	97,16	90	96,05	106,72

### 3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja Nasional /Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja pusat/provinsi dan kabupaten daerah sekitar diuraikan sebagai berikut:

Untuk mengetahui perbandingan capaian kinerja serta capaian kinerja Tujuan, Sasaran, tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, disajikan tabel perbandingan capaian kinerja pada 3 (tahun) terakhir sebagaimana pada tabel diatas, Tujuan dindukcapil Kabupaten Rembang yang tertuang pada dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk ” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan. Dibandingkan tahun sebelumnya realisasi tahun 2025 mencapai 90,35% dari target 85% bahwa ada peningkatan 5,35% ini menunjukkan kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Nasional / Provinsi dan Kabupaten Sekitar**

No	Indikator	Realisasi th. 2025	Realisasi Nasional th. 2025 (opsional)	Realisasi Provinsi th. 2025	Realisasi Daerah Sekitar			
					Jepara	Kudus	Pati	Blora
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>					44		
	Kepemilikan KTPElektronik (KTP-el)	98,98	99	99,40	99,10	99,30	99,20	99,00
	Kepemilikan KartuIdentitas Anak	62,69	62	63,50	61,80	64,20	63,00	60,50
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>							
	Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	98,36	95	97,80	96,90	97,50	97,10	96,70
	<b>Pelayanan Informasi dan Pemanfaatan Data</b>							
	PerjanjianKerjasama Pemanfaatan data	6 PKS	15 PKS	14 pks	8 pks	10 pks	9 pks	7 pks
	Buku Pokok Pemakaman	100	100	100	100	100	100	100
	Identitas Kependudukan Digital	1,48	30	28	18	22	20	16

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik jika dibandingkan dengan capaian nasional, provinsi, maupun kabupaten sekitar. Pada indikator kepemilikan KTP-el, capaian Kabupaten Rembang sebesar 98,98% sedikit dibawah capaian nasional sebesar 99% dan provinsi sebesar 99,40%, namun masih relatif sebanding dengan kabupaten sekitar seperti Jepara, Kudus, Pati, dan Blora. Pada indikator kepemilikan kartu identitas anak (KIA), capaian Rembang sebesar 62,69% sudah melampaui capaian nasional sebesar 62%, meskipun masih sedikit dibawah rata-rata provinsi. Sementara itu, pada indikator penerbitan kutipan akta kelahiran, capaian Rembang sebesar 98,36% sudah melampaui capaian nasional sebesar 95% dan lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah sekitar. Pada aspek pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerja sama (PKS), jumlah kerja sama di Kabupaten Rembang masih lebih rendah dibandingkan capaian nasional dan provinsi sehingga masih perlu ditingkatkan. Selain itu pada indikator identitas kependudukan digital (IKD), capaian Rembang masih relatif rendah dibandingkan target nasional sehingga memerlukan upaya percepatan melalui peningkatan sosialisasi dan aktivasi kepada masyarakat.

### 3.3 Capaian Kinerja Lainnya (tidak ada)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang berfokus untuk pelayanan terhadap masyarakat dalam pemenuhan dokumen Administrasi Kependudukan

### 3.4 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Capaian Sasaran Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang memiliki Kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.9**

**Kontribusi Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang terhadap Sasaran Pemda**

no	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target	Realisasi	Tujuan/Sasaran Dindukcapil	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	83	83,5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang berkontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui tujuan perangkat daerah yaitu mewujudkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mampu menjangkau seluruh penduduk. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah Indeks reformasi Birokrasi terhadap layanan administrasi kependudukan. Berdasarkan target yang telah ditetapkan sebesar 83, realisasi yang dicapai sebesar 83,5 sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan berada pada kategori baik. Capaian ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan secara optimal, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rembang.

### 3.5 Realisasi Anggaran

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian (klm 9 / klm 10) x 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	88	88,06	100				
1						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang	3.372.827.946	3.036.527.402	90
2						Program Pendaftaran Penduduk	1.239.601.900	1.212.712.839	98
3						Program Pencatatan Sipil	57.853.130	57.270.601	99
4						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	162.600.000	157.792.079	97
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	<b>5.600.000</b>	<b>5.418.000</b>	<b>97</b>
<b>Total</b>							<b>4.838.482.976</b>	<b>4.469.720.921</b>	92

Adapun analisis Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

- a. Capaian Program Penunjang, Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan persentase capaian 100% Ketercapaian program diukur dengan indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai perundang-undangan, dengan target sebesar 90%, dan realisasi sebesar 96,05% dan 88,06%. Program didukung oleh 14 kegiatan dan 29 sub kegiatan.
- b. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kota dengan persentase capaian 100% Ketercapaian program diukur dengan indikator Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD), dengan target sebesar 93%, dan realisasi sebesar 93,01%. Program didukung oleh 19 sub kegiatan.

- c. Capaian Program Pendaftaran Penduduk, meliputi Presentase Kepemilikan KTP-el mencapai 100%, Presentase Kepemilikan KK mencapai 100%, Presentase Kepemilikan KIA mencapai 143%, Presentase Kepemilikan Dokumen pindah datang mencapai 100% Ketercapaian Program didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu (1) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (2) Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (3) Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran penduduk .
- d. Capaian Program Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi Presentase Penerbitan Akta Kelahiran mencapai 99,19%, Presentase Penerbitan Akta Kematian mencapai 100%, Presentase Penerbitan Penetapan Status Keluarga mencapai 100%, Ketercapaian Program didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu (1) Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan atas peristiwa penting dokumen atas pelaporan peristiwa penting (2) Peningkatan dalam pelayanan pencatatan Sipil (3) Fasilitasi terkait pencatatan sipil.
- e. Capaian Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi Presentase Ketersediaan Data yang dimutakhirkan mencapai 100%, Ketercapaian Program didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu (1) Pengolahan dan penyajian data Kependudukan (2) Kerja sama pemanfaatan data kependudukan (3) Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan (4) Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain.

### 3.6 Analisa Efisiensi Anggaran

**Tabel 3.11**  
**Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi ( Rp (
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target / Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	88	88,06	100	4.838.482.976	4.469.720.921	92	100-92=8%

Penghitungan Efisiensi :

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	100 %	92 %	100 -92 = 8%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp Rp. 4.838.482.976 terealisasi Rp 4.469.720.921 atau 92 % sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien. Terdapat efisiensi Rp 368.762.055 atau 8 %.

Efisiensi anggaran pada sasaran meningkatnya tertib administrasi layanan kependudukan menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang mencapai 100% dengan realisasi sebesar 88,06 dari Tingkat target 85. Sementara itu, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.469.720.921 dari pagu anggaran Rp. 4.838.482.976 atau sebesar 92%. Dengan demikian, pelaksanaan program kinerja secara optimal meskipun anggaran yang digunakan tidak seluruhnya terserap. Konsisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, Dimana capaian kinerja maksimal dapat diperoleh dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat.

- Faktor Pendorong atau pendukung keberhasilan

1. Faktor pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan Anggaran adalah salah satu bagian dari siklus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran ini juga merupakan tahap dimana sumber daya manusia digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Tapi bisa saja anggaran tidak terlaksana dengan tepat waktu

**3.7 Lintas Sektor**

Menyajikan Inventarisasi lintas sektor Perangkat Daerah yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

**Tabel 3. 12  
Inventarisasi Lintas Sektor**

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok sasaran		Manfaat Bagi PD / Klp Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data	Perangkat Daerah,  Instansi Vertikal, dan Lembaga pengguna Data (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, KPU,BPJS,dll)	Penyediaan Dan pemanfaatan Data kependudukan Untuk mendukung pelaksanaan program dan Pelayanan Publik	Dokumen perjanjian  Kerjasama (PKS) pemanfaatan Data kependudukan	Perangkat Daerah dan Lembaga pengguna data	Mendukung pemanfaatan  Data kependudukan yang akurat Dan terintegrasi untuk Peningkatan Kualitas pelayanan public dan perencanaan pembangunan

Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor dengan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait. Kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik dan perencanaan Pembangunan. Koordinasi dilaksanakan dengan perangkat daerah seperti dinas kesehatan dalam pemanfaatan data kelahiran dan kematian, dinas social, serta instansi perencanaan daerah dalam penyediaan data kependudukan sebagai dasar perencanaan Pembangunan daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Hasil Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### **a.1. Realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan target yang ditetapkan**

1. Pada Tahun 2025, capaian kinerja indikator Tujuan Dindukcapil telah melampaui target dengan target 85% realiasi 90,35% dengan capaian 106,29% tingkat capaian tahun ini naik jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 105,89%.
2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik tahun 2025 dengan angka realisasi 96,05% dengan capaian kinerja 106,72% dan telah melampaui target 90% mengalami kenaikan 0,7% ditahun sebelumnya 106,02%.
3. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan tahun 2025 dengan angka realisasi 88,06 % dengan capaian kinerja sebesar 100% dan telah melampaui target dari 90% mengalami kenaikan 2,84% dari tahun sebelumnya 97,16%.

##### **a.2. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan**

1. Prosedur Pelayanan : Jika dilihat dari Prosedur Pelayanan maka dapat dikatakan sudah baik hal ini dapat dilihat Ketentuan ketentuan yang ada dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran, KTP-el, KIA salah satunya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, sudah sederhana dengan SipendukOnline dan tidak rumit lagi bagi masyarakat yang sudah mengerti tentang ketentuan yang ada.

2. Waktu Penyelesaian : Jika dilihat dari waktu pelayanan maka dapat dikatakan sudah baik hal ini dapat dilihat dari Ketepatan waktu dalam arti pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan dan diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Waktu penyelesaian proses pembuatan Akta Kelahiran sudah ditentukan dengan waktu standar pelayanan yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Hanya dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan masih perlu ditingkatkan lagi.

3. Produk Pelayanan Jika dilihat dari produk pelayanan dapat dikatakan sangat baik. Semua indikator Produk akta kelahiran dan akta kematian yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sudah baik dan minim terjadi kesalahan.

**b. Langkah perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja organisasi pada tahun-tahun mendatang, dinas kependudukan dan pencatatan sipil akan melakukan berbagai langkah perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan semakin meningkat, data kependudukan semakin akurat dan mutakhir, serta target kinerja organisasi dapat tercapai secara optimal.

Rembang, 9 Januari 2026

Pit. KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN REMBANG  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



K. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2,5 Teip/fax (0295) 691738 Kode Pos 59212  
website : [dindukcapil.rembangkab.go.id](http://dindukcapil.rembangkab.go.id) E-mail : [dindukcapil@rembangkab.go.id](mailto:dindukcapil@rembangkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 700/589/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BAPPEDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINDUKCAPIL KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Bappeda Kabupaten Rembang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dindukcapil Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
  11. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Keputusan Kepala Dindikcapil Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dindikcapil Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Lampiran : Keputusan Kepala Dindikcapil Kab.  
Rembang  
Nomor : 700/144/2025  
Tanggal : Desember 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINDUKCAPIL KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2025 - 2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi	Formulasi	Periode Pengukuran	Sumber Data
<b>TUJUAN</b>							
1	Terwujudnya Tertib Administrasi kependudukan dan Tertib Pencatatan Sipil serta kualitas layanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	Tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh penduduk dalam wilayah kabupaten Rembang yang meliputi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	$\frac{\Sigma \text{ Penduduk yang tertib adminduk}}{\Sigma \text{ Penduduk Penduduk Total}} \times 100\%$	Tahunan	1. Kemenpan RB 2. RPJMD 3. Renstra PD 4. RKPD 5. RENJA PD 6. LkjIP 7. LKPD 8. DPA PD

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi	Formulasi	Periode Pengukuran	Sumber Data
<b>SASARAN</b>							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, akuntabilitas dan pengendalian kinerja perangkat daerah DINDUKAPIL Kabupaten Rembang	IKM SAKIP IMR	Angka	Nilai Hasil evaluasi kinerja unit kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan serta tingkat efektivitas dan Kualitas pembinaan, pendampingan, serta pengendalian kinerja yang diberikan kepada perangkat daerah dalam rangka meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP) dan pelaksanaan pengendalian intern (SPIP)	<p>IKM = Nilai Indeks: <math>\sum (\text{Nilai Aspek} \times \text{Bobot Aspek})</math></p> <p>Catatan: Kategori Nilai Kerja A(4,51-5,00) =PelayananPrima A-(4,01-4,50)=Sangatbaik B (3,51- 4,00) = Baik B (3,01 - 3,50) = Baik (Dengan Catatan)C (2,51 - 3,00) = Cukup C-(2,01-2,50) =Cukup(Dengan Catatan)</p> <p>SAKIP = Total nilai komponen (Perencanaan kinerja + Pengukuran kinerja + Pelaporan kinerja + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal)</p> <p>Catatan: Komponen Perencanaan Kinerja Bobot 30% Komponen Pengukuran Kinerja Bobot 30% Komponen Pelaporan Kinerja Bobot 15% Komponen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal Bobot 25%</p> <p>IMR = Total Skor Komponen (Perencanaan + Kapabilitas + Hasil)</p> <p>Catatan: Komponen Perencanaan Bobot 40% Komponen Kapabilitas Bobot 30% Komponen Hasil Bobot 30%</p>	Tahunan	Bidang Kependudukan, Orpeg, dan Kemenpan RB



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2,5 Telp/fax (0295) 691738 Kode Pos 59212  
website : [dindukcapil.rembangkab.go.id](http://dindukcapil.rembangkab.go.id) E-mail : [dindukcapil@rembangkab.go.id](mailto:dindukcapil@rembangkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUPARMIN, MM.

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd. I

Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 20 Januari 2025

BUPATI REMBANG  
  
H. ABDUL HAFIDZ, S. Pd. I

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN REMBANG  
  
Drs. SUPARMIN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 196505071993031013

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN REMBANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Tujuan</b>		
1.1	Mewujudkan Kualitas Layanan Adminduk dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Adminduk	87%
<b>2.</b>	<b>Sasaran</b>		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	93%
2.2	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektifitas Penyelesaian Pelayanan Adminduk	90%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	3.373.906.501,00	APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1.270.000.000,00	APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	58.000.000,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	169.460.000,00	APBD
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	3.500.000,00	APBD
	Jumlah	4.874.866.501,00	APBD

Rembang, 20 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



Drs. SUPARMIN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196505071993031013



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2,5 Telp/fax (0295) 691738 Kode Pos 59212  
website : [dindukcapil.rembangkab.go.id](http://dindukcapil.rembangkab.go.id) E-mail : [dindukcapil@rembangkab.go.id](mailto:dindukcapil@rembangkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 800/154/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu membentuk Tim;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim tersebut diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
  - b. Melakukan koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan Penyusunan LKJIP;
  - c. Melakukan Verifikasi, Validasi, dan Identifikasi terhadap LKJIP;
  - d. Melakukan Konsolidasi dalam Penyempurnaan Penyusunan LKJIP;
  - e. Menyusun LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 5 Januari 2026

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660729 199303 1 004

LAMPIRAN Keputusan Kepala Dindukcapil  
Kabupaten Rembang  
Nomor : 800/154/2025  
Tanggal : 5 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

NO.	NAMA, NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID NIP.19660729 199303 1 004	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Penanggung jawab
2.	AGUNG RATIH KUSUMAWARDANI,S.Psi. P.Si NIP.19750201 200604 2 007	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Ketua
3.	WAHYUNI, SE NIP.19800307 201001 2 013	Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Sekretaris
4.	SUDARSONO, SE. MM NIP. 19741005 199403 1 006	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Anggota
5.	SUPRIYO, SE NIP.19681514 199003 1 011	Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Anggota
6.	DYAH AYU KARTIKA SARI, S.STP, M.si NIP. 19820409 200112 2 002	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Anggota
7.	MOCHAMAD SETIARTA, STP, MM NIP.19810525 201001 1 029	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Anggota
8.	ENNI MINARNI, SE NIP.19760504 200604 2 005	Pelaksana di Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Anggota

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 5 Januari 2026

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN










Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660729 199303 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

	NOMOR SOP	25
	TANGGAL PEMBUATAN	10 January 2025
	TANGGAL REVISI	17 January 2025
	TANGGAL EFEKTIF	17 January 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG  Drs. SUPARMIN, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19650507 199303 1 013
DASAR HUKU M	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan Kinerja dan pelaporan</li> <li>peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kineija, pelaporan Kinerja dan tata cara Revin Atas Laporan Kinerja Instanei Pemerintah,</li> <li>Peraturan Walikota No.20/2021 tentang susunan, kedudukan, fungsi dan tata keja Disdukcapil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Pemerintahan / Sosial/ Hukum/Administrasi</li> <li>Memiliki Kemampuan mengidentifikasi dan analisi terkait persoalan yang ada</li> <li>Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet</li> <li>Memiliki tingkat ketelitian baik</li> <li>Memiliki kemampuan bekerjasama tepat waktu</li> <li>Merniliki Kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim</li> </ol>	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengumpulan dan Penyajian Data Kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer, printer</li> <li>ATK</li> <li>Peraturan Perundangan terkait pelaksanaan tugas</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>Lembar Kerja/ rencana Kerja</li> </ol>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan Data Kinerja memiliki batas waktu yang wajib untuk diperhatikan agar tidak sampai terjadi keterlambatan dalam pengiriman laporan tersebut.</li> <li>Menyusun jadwal pengumpulan dan penyusunan data kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Disimpan dalam bentuk file <b>Soficopy</b> dan <b>Hardcopy</b></li> <li>Pada proses pengumpul data kinerja, data agar dapat diterima dan di himpun tepat waktu oleh Sekretaris Dinas Dukcapil dari Kabid/ Sub Bagian terkait di lingkungan Dindukcapil Kabupaten Rembang</li> <li>Data Kinerja yang telah dihimpun selanjutnya dieusun dan diolah sebagai bahan laporan kinerja</li> </ol>	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		
		Subbag Perencanaan	Kadis	Sekretaris	Kabid	Persyaratan dan Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyiapkan bahan permintaan data kinerja yang berkoordinasi dengan sekretaris					- Surat data Kineja - Kertas - Pulpen - Komputer - Printer	Total Jangka waktu Pengumpulan dan Penyusunan Data Kinerja selama waktu 5 (Lima) Hari	Draft Permintaan Data
2	Penyampaian surat permintaan data kinerja kepada bidang					surat kepada Kabid / Bidang		Draft Permintaan Data
3	Menerima dan mengisi data kinerja kabid					Data Kinerja		Data Kinerja Perbulan /pertriwulan /tahun
4	Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data kinerja							Draf Laporan Data Kinerja
5	Mengirimkan draft laporan kinerja untuk di koreksi					Draft Laporan data kinerja		Draf Laporan Data Kineja
6	Laporan data kinerja yang terdapat koreksi dilakukan perbaikan dan dismpaikan kembali untuk persetujuan					Laporan Data Kinerja setelah dikoreksi		Draf Laporan data Kinerja
7	mengirimkan laporan data kinerja ke instansi					Laporan Data Kineja telah ditandatangani Kadis		Laporan Data Kinerja

**KEPALA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN REMBANG**

  
**Drs. SUPARMIN, MM**  
 Perbina Utama Muda  
 NIP. 19650507 199303 1 013

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Adminduk												
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	:	Dindukcapil mempunyai beberapa Fungsi, yaitu : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Administrasi c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan adminduk dalam indikator kinerja ini adalah hasil dari penilaian Survey Kepuasan Masyarakat terhadap fungsi Dindukcapil dalam melayani masyarakat dimana nilai IKM tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena hasil penilaian independen.												
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	:	Layanan Administrasi Kependudukan, Layanan Pencatatan Sipil dan Layanan Pemanfaatan Data yang dilaksanakan sesuai Jam Layanan yang telah ditentukan.												
Kegiatan Pengawasan yang Dilakukan	:	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dan Monev Kinerja Layanan yang dilaksanakan pada bulan akhir pertriwulan.												
Rumus Pengukuran	:	Hasil Evaluasi Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat												
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Dari aspek Pedoman Pelaksanaan Survei didukung dengan dasar hukum Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor KEP/25/M.PAN tentang Pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah  Adanya Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik sehingga terwujud MPP dimana didalamnya terdapat Stand Layanan Adminduk  Dindukcapil memiliki Update kompetensi SDM sesuai perkembangan Adminduk yang diadakan secara daring												
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	SDM untuk layanan jumlahnya tidak sesuai dengan beban kerja karena ASN terbatas. Proses Sinkronisasi Data Agregat Kependudukan bergantung pada pusat pasca diberlakukannya SIAK terpusat												
Unit Kerja Pelaksana	:	Direktorat I, II, III, Perwakilan												
Periode Pengukuran	:	Tahunan												
Baseline (Kondisi Th 2020)	:	NILAI IKM 79,82												
Target 2021-2026 <sup>5)</sup> (Nilai IKM)	:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>85.00</td> <td>85.00</td> <td>85.00</td> <td>85.00</td> <td>85.00</td> <td>85.00</td> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
2021	2022	2023	2024	2025	2026									
85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00									
Dasar pertimbangan penetapan target (Asumsi)	:	Penetapan target IKM yang stagnan di angka 85,00 karena untuk mencapai target dengan anggaran dan SDM terbatas akan sulit tercapai.												
Sifat Target	:	Kwalitatif												
Sumber Data	:	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Monev Kinerja Layanan												

Rembang, 30 Maret 2021

Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Rembang



DINA SUPARMIN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650507 199303 1 013

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data	Metode Pengukuran	Penanggung Jawab
A		Tujuan					
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai	<p>Nilai Hasil evaluasi kinerja unit kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>Nilai Indeks: <math>\Sigma(\text{Nilai Aspek} \times \text{Bobot Aspek})</math></p> <p>Kategori Nilai Kerja  A(4,51-5,00) = Pelayanan Prima  A-(4,01-4,50) = Sangat baik  B (3,51-4,00) = Baik  B (3,01 - 3,50) = Baik (Dengan Catatan)  C (2,51 - 3,00) = Cukup  C-(2,01-2,50) = Cukup (Dengan Catatan)</p>	KEMENPAN RB	Tahunan	BAGIAN SEKRETARIAT

B	Sasaran						
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	$\frac{\Sigma \text{ Penduduk yang terdaftar memiliki Dokumen}}{\Sigma \text{ Penduduk wajib memiliki Dokumen}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	$\frac{\Sigma \text{ Layanan Administrasi Kependudukan}}{\Sigma \text{ Layanan Administrasi Kependudukan}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
C	Program						
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	$\frac{\Sigma \text{ KTPber-NIK yang diterbitkan}}{\Sigma \text{ Penduduk wajib KTP}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan KK	%	$\frac{\Sigma \text{ Kepala Keluarga ber KK}}{\Sigma \text{ Kepala Keluarga}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan KIA	%	$\frac{\Sigma \text{ Kartu Identitas Anak yang diterbitkan}}{\Sigma \text{ Target Kartu Identitas Anak yang diterbitkan}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Dok.Pindah Datang	%	$\frac{\Sigma \text{ Pemohon pindah datang yang terlayani}}{\Sigma \text{ Penduduk pemohon pindah datang}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	%	$\frac{\Sigma \text{ Penduduk berakta Kelahiran}}{\Sigma \text{ Anak usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$	Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	$\frac{\Sigma \text{ Akta Kematian yang diterbitkan}}{\Sigma \text{ Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		Persentase Kepemilikan Penetapan Status Keluarga	%	$\frac{\Sigma \text{Permohonan KK yang dilayani}}{\Sigma \text{Penduduk yang berubah status kawin/cerai}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengolahan Administrasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan yang dimutakhirkan	%	$\frac{\Sigma \text{PKS dengan OPD Penggunaan pada tahun } n}{\Sigma \text{OPD pada Kabupaten pada Tahun } n} \times 100\%$	Bidang Piak	Tahunan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Elemen Profil Data Kependudukan	%	$\frac{\Sigma \text{Profil Data pada tahun } n}{\Sigma \text{Profil OPD pada Kabupaten pada lima Tahun } n} \times 100\%$	Bidang Piak	Tahunan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





# BUPATI REMBANG PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :400.3.3.4/2947/2024

DIBERIKAN KEPADA

**DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG**

Sebagai

## JUARA I

**PADA PENGHARGAAN "REMBANG INNOVATION AWARD" TAHUN 2024**

**INOVASI**

**" SIPENDUKONLINE (Sistem Informasi Pelayanan Adminduk Online)"**

Rembang, 23 Juli 2024

**BUPATI REMBANG**

**H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor : 000.5.15.1/268/2025

DIBERIKAN KEPADA :

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG**

SEBAGAI :

**PERINGKAT Iii**

**Penyelenggara Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang**

Nilai : 79,63

Kategori : B (Baik)

**Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025**

Rembang, 29 Desember 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



Dr. FAHRU , S.H., C.Fr.A.  
NIP. 196709071994031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

# *Piagam Penghargaan*

Diberikan Kepada:

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten  
Rembang**

Sebagai:

**Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik  
dengan Predikat "Sangat Baik" pada PEKPPP Tahun 2024**

Jakarta, 31 Desember 2024

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**



*Rini Widyantini*

**RINI WIDYANTINI**